



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 13/Pid.B/2015/PN.Bli

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: I WAYAN T SUMEJAYA Als WAYAN TEKA;
Tempat lahir	: Panek;
Umur / tanggal lahir	: 35 tahun / 4 Mei 1979;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Br. Dinas Panek, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
Agama	: Hindu;
Pekerjaan	: Petani / Pekebun;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2015 s.d tanggal 31 Maret 2015;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, sejak tanggal 25 Maret 2015 s.d tanggal 23 April 2015;
3. Ketua Pengadilan Negeri Bangli, sejak tanggal 24 April 2015 s.d tanggal 22 Juni 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca :

- Surat pelimpahan perkara terdakwa ke Pengadilan Negeri Bangli tertanggal 25 Maret 2015;
- Surat dakwaan Kejaksaan Negeri Bangli tertanggal 12 Maret 2015 Reg.Perk.Nomor PDM-06/BANGLI/03/2015;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli tertanggal 25 Maret 2015 Nomor : 13/Pen.Pid/2015/PN.Bli. tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tersebut tertanggal 25 Maret 2015 Nomor : 13/Pen.Pid/2015/PN.Bli. tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi dan keterangan

Terdakwa ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Pidana Nomor : 13/Pid.B/2015/PN.Bli



## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama ;

Setelah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 22 April 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan terdakwa I Wayan T Sumejaya alias Wayan Teka telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah marun tahun 2010 No. Pol. DK 7402 PS Nomor rangka MH32S6005AK749440 nomor mesin 2S6 – 749553 atas nama Nengah Kinsan;
  - 1 (satu) buah anak kunci;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam No. Pol. DK 7411 QQ (No. Pol. Milik saksi I Ketut Ngurah Rai) Nomor rangka MH32S6005AK749440 nomor mesin 2S6 – 749553;Dikembalikan kepada saksi I Wayan Sulastra;
- 1 (satu) buah anak kunci;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyesali seluruhnya perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah memperhatikan replik Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula, dan duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli, dengan surat dakwaannya No.Reg. PDM : 06/BANGLI/03/2015 tanggal 12 Maret 2015 telah didakwa sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A. DAKWAAN :**

**KESATU**

-----Bahwa ia Terdakwa **I WAYAN T. SUMEJAYA Als. WAYAN TEKA** pada hari minggu tanggal 08 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa di Br. Panek, Desa Ban, Kec. Kubu, Kab. Karangasem atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karangasem namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP disebutkan " Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal,berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP tersebut ", Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan yakni berupa 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi DK 4711 QQ Noka MH32S6005AK749440 nosin 2S6 – 749553, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----*



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berawal dari pencurian yang dilakukan oleh Saksi I NENGAH WIRATA telah mencuri sepeda motor dengan cara pada saat saksi sedang berada di areal Pura Jati, saksi melihat sepeda motor milik saksi korban I WAYAN SULATRA yang diparkir di tempat sepi sehingga timbul niat dari saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut. Saksi mendekati sepeda motor tersebut dan duduk di atas sepeda motor, kemudian saksi memasukkan pancing yang sudah diluruskan ke dalam lubang kontak sepeda motor milik saksi korban I WAYAN SULATRA, kurang lebih selama 15 menit akhirnya saksi berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut. Setelah itu oleh saksi, sepeda motor dikendarai menuju arah Songan kemudian naik kearah Br. Kayuselem dan sampai di rumah saksi di Br.Dinas Panek Ds.Ban Kec. Kubu Kab. Karangasem. Setelah itu oleh saksi sepeda motor tersebut diubah baik pada knalpotnya, sayap/dek samping dilepas, plat nomor sepeda motor DK 7402 PS dilepas dan disembunyikan di atas plafon rumah saksi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wita sepeda motor milik saksi korban I WAYAN SULATRA tersebut oleh saksi I NENGAH WIRATA disembunyikan di rumah terdakwa I WAYAN T. SUMEJAYA Als WAYAN TEKA di Br. Panek Ds. Ban Kec. Kubu Kab. Karangasem dengan tujuan agar tidak ada yang mengetahui keberadaan Sepeda Motor tersebut dan sebelum diserahkan sepeda motor tersebut saksi memberitahukan pada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian dan terdakwa mau menerima sepeda motor tersebut karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor sehingga terdakwa diuntungkan dapat mempergunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi I NENGAH WIRATA menyerahkan sepeda motor yamaha jupiter MX warna merah marun tanpa strip dan knalpot brong dan tidak memakai plat nomor polisi dengan tidak ada STNK dan BPKB, hanya kunci kontak sebanyak 1 (satu) buah;
- Bahwa oleh terdakwa motor tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari sampai dengan tanggal 22 Juni 2014 sekitar pukul 16.00 wita, dimana terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi I NYOMAN SUARTA di Br. Panek, Desa Ban, Kec. Kubu, Kab. Karangasem dengan nilai gadai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai tersebut habis dipakai oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban I WAYAN SULATRA mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 480 ke-1 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

-----Bahwa ia Terdakwa **I WAYAN T. SUMEJAYA Als. WAYAN TEKA** pada hari minggu tanggal 08 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa di Br. Panek, Desa Ban, Kec. Kubu, Kab. Karangasem atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karangasem namun



## 6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP disebutkan " Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal,berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP tersebut ", Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili perkara ini, *menarik keuntungan dari hasil suatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan yakni berupa 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi DK 4711 QQ Noka MH32S6005AK749440 nosin 2S6 – 749553, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal dari pencurian yang dilakukan oleh Saksi I NENGAH WIRATA telah mencuri sepeda motor dengan cara pada saat saksi sedang berada di areal Pura Jati, saksi melihat sepeda motor milik saksi korban I WAYAN SULATRA yang diparkir di tempat sepi sehingga timbul niat dari saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut. Saksi mendekati sepeda motor tersebut dan duduk di atas sepeda motor, kemudian saksi memasukkan pancing yang sudah diluruskan ke dalam lubang kontak sepeda motor milik saksi korban I WAYAN SULATRA, kurang lebih selama 15 menit akhirnya saksi berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut. Setelah itu oleh saksi, sepeda motor dikendarai menuju arah Songan kemudian naik kearah Br. Kayuselem dan sampai di rumah saksi di Br.Dinas Panek Ds.Ban Kec. Kubu Kab. Karangasem. Setelah itu oleh saksi sepeda motor tersebut diubah baik pada knalpotnya, sayap/dek samping dilepas,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

plat nomor sepeda motor DK 7402 PS dilepas dan disembunyikan di atas plafon

rumah saksi;

- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wita sepeda motor milik saksi korban I WAYAN SULATRA tersebut oleh saksi I NENGAH WIRATA dititipkan di rumah terdakwa I WAYAN T. SUMEJAYA Als WAYAN TEKA di Br. Panek Ds. Ban Kec. Kubu Kab. Karangasem yang sebelumnya telah saksi beritahukan pada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian dan terdakwa bersedia menerimanya karena terdakwa tidak mempunyai sepeda motor sehingga terdakwa diuntungkan karena dapat menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi I NENGAH WIRATA menyerahkan sepeda motor yamaha jupiter MX warna merah marun tanpa strip dan knalpot brong dan tidak memakai plat nomor polisi dengan tidak ada STNK dan BPKB, hanya kunci kontak sebanyak 1 (satu) buah;
- Bahwa kemudian oleh terdakwa motor tersebut digadaikan pada tanggal 22 Juni 2014 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa kepada saksi I NYOMAN SUARTA di Br. Panek, Desa Ban, Kec. Kubu, Kab. Karangasem dengan tujuan untuk memperoleh uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari hasil menggadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang hasil gadai tersebut sudah habis dipakai oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban I WAYAN SULATRA mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 480 ke-2 KUHP;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat

(1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti ;

Menimbang, bahwa terdakwa secara tegas menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan tentang hak-hak terdakwa untuk mendapat bantuan hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 54 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak terdakwa untuk mengajukan keberatan sebagaimana ditentukan dalam pasal 156 KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dengan seksama, ternyata dakwaan tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 KUHP, sehingga dapat dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah marun tahun 2010 No. Pol. DK 7402 PS Nomor rangka MH32S6005AK749440 nomor mesin 2S6 – 749553 atas nama Nengah Kinsan, 2 (dua) buah anak kunci; 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam No. Pol. DK 7411 QQ (No. Pol. Milik saksi I Ketut Ngurah Rai) Nomor rangka MH32S6005AK749440 nomor mesin 2S6 – 749553;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum telah pula menghadapkan 4 (empat) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I Wayan Sulatra;

- Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX;
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2014 di area Pura Jati, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa saksi mengetahui dari kepolisian orang yang mengambil sepeda motor miliknya orang yang bernama I Nengah Wirata alias Nengah Wi;
- Bahwa atas kehilangan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta Rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan;

## 2. Saksi I Nengah Wirata als Nengah Wi;

- Bahwa saksi pada bulan Juni 2014 bertempat di area parkir Pura Jati di Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli telah mencuri sebuah sepeda motor berwarna merah marun yang diparkir di area parkir pura ;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor merk yamaha Jupiter warna merah marun dengan cara memasukkan mata pancing ke dalam lubang kontak sepeda motor, dan setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan saksi membawa ke rumah saksi yang terletak di Br. Dinas Panek, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa sepeda motor tersebut saya ubah dengan mengganti knalpot, sayap/dek samping, plat nomor dan membuat kunci kontaknya;
- Bahwa saksi menitipkan sepeda hasil curian tersebut kepada terdakwa di Br. Dinas panek, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi memberitahukan kepada terdakwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian dan awalnya terdakwa menolak untuk menerima titipan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada kawannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan;

## 3. I Ketut Ngurah Rai;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena kejadian pencurian sepeda motor milik I Wayan Sulatra;
- Bahwa kejadian kehilangan pada bulan Juni tahun 2014 di area parkir Pura Jati, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh I Wayan Sulastra dan pada saat saksi pulang kampung ke Br. Panek, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem saksi datang ke rumah I Nyoman Suarta;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ada sepeda motor yang digadaikan oleh terdakwa dan saksi mengecek nomor mesin tersebut dan nomornya sama dengan sepeda motor yang hilang milik I Wayan Sulatra;
- Bahwa saksi mengetahui dari I Nyoman Suarta sepeda motor tersebut diperoleh dari terdakwa karena terdakwa meminjam uang kepada I Nyoman Suarta sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan;

#### 4. I Nyoman Suarta als Komang;

- Bahwa saksi pada bulan Juni tahun 2014 mendapat telp dari terdakwa dan menanyakan akan menggadaikan sepeda motor karena sedang membutuhkan uang untuk keperluan upacara;
- Bahwa karena saksi mengenal terdakwa dengan baik maka saksi memberikan pinjaman uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa terdakwa meminjam uang saksi selama 1 (satu) bulan dan setelah uang dikembalikan maka motor juga dikembalikan oleh saksi kepada terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa selain barang bukti dan saksi-saksi tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan bukti lain lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wita saksi I Nengah Wirata alias Nengah Wi datang ke rumah terdakwa yang terletak di Br. Panek, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem untuk menitipkan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang dititipkan adalah sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam Nomor polisi DK 7402 PS Noka MH32S6005AK749440 Nosin 2S6-749553;
- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor Yamaha Jupiter yang dititipkan oleh saksi I Nengah Wirata adalah barang curian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa telah menggadaikan atau menjadikan barang curian berupa sepeda motor Yamaha Jupiter kepada I Nyoman Suarta untuk meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);

- Bahwa terdakwa meminjam uang karena ada kebutuhan untuk upacara;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta juridis sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah seorang laki-laki yang bernama I Wayan T Sumejaya alias Wayan Teka yang bertempat tinggal di Banjar Dinas Panek, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor Yamaha Jupiter yang dititipkan oleh saksi I Nengah Wirata adalah barang curian;
- Bahwa terdakwa telah menggadaikan atau menjadikan barang curian berupa sepeda motor Yamaha Jupiter kepada I Nyoman Suarta untuk meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta melihat barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sehingga terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau sebaliknya dinyatakan tidak terbukti bersalah sehingga harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP atau dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya mempergunakan bentuk surat dakwaan alternatif yaitu dakwaan yang disusun dalam bentuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rangkaian dari beberapa dakwaan atau pelanggaran, dan diantara dakwaan yang kesatu dengan dakwaan lainnya saling mengecualikan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, dimana ketentuan dalam Pasal 480 ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

## Ad. 1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “*barangsiapa*” identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **I Wayan T Sumejaya alias Wayan Teka** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa, demikian juga keterangan para saksi di persidangan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah **I Wayan Sumejaya alias Wayan Teka**, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, namun salah satu dari unsur kedua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana dalam unsur ini;

Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan, Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari menggadaikan motor Yamaha Jupiter yang dititipkan oleh I Nengah Wirata dan hasil gadai tersebut sudah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan sendiri;
- Bahwa terdakwa dalam persidangan mengakui dan mengetahui motor tersebut merupakan motor curian yang dicuri oleh I Nengah Wirata;

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam **Pasal 480 ke-1 KUHPidana**, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“PENADAHAN”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang ada pada dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun perbuatan yang dapat menghapuskan kesalahan dari Terdakwa maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa adalah sudah sepadan dengan kadar kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana yang dijatuhkan dan karena terdakwa berada dalam tahanan, maka haruslah diperintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah marun tahun 2010 No. Pol. DK 7402 PS Nomor rangka MH32S6005AK749440 nomor mesin 2S6 – 749553 atas nama Nengah Kinsan, 1 (satu) buah anak kunci; 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam No. Pol. DK 7411 QQ (No. Pol. Milik saksi I Ketut Ngurah Rai) Nomor rangka MH32S6005AK749440 nomor mesin 2S6 – 749553, ternyata telah dijaminkan pada I Nyoman Suarta dan telah dibayar lunas, maka Majelis Hakim berpendapat yang paling berhak atas barang bukti tersebut adalah I Wayan Sulastra sebagai pemilik motor, sehingga haruslah diperintahkan untuk dikembalikan kepadanya, dan mengenai barang bukti berupa satu buah duplikat anak kunci motor yamaha Jupiter berdasarkan fakta dipersidangan dibuat oleh I Nengah Wirata maka sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 480 ke-1 KUHP dan pasal 193 KUHP serta peraturan Undang-undang yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN T SUMEJAYA alias WAYAN TEKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENADAHAN “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadapnya oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah marun tahun 2010 No. Pol. DK 7402 PS Nomor rangka MH32S6005AK749440 nomor mesin 2S6 – 749553 atas nama Nengah Kinsan;
  - 1 (satu) buah anak kunci;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam No. Pol. DK 7411 QQ (No. Pol. Milik saksi I Ketut Ngurah Rai) Nomor rangka MH32S6005AK749440 nomor mesin 2S6 – 749553;

Dikembalikan kepada saksi I Wayan Sulatra;

- 1 (satu) buah anak kunci;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin, tanggal 27 April 2015 oleh kami I KETUT PANCARIA, SH. sebagai Hakim Ketua Sidang, AGUS CAKRA NUGRAHA, SH. dan LIA PUJI ASTUTI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 April 2015 oleh Hakim Ketua Sidang didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri I GUSTI NGURAH RAI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, GADHIS ARIZA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli, serta terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

AGUS CAKRA NUGRAHA, SH

I KETUT PANCARIA, SH

LIA PUJI ASTUTI, SH

Panitera Pengganti,

I GUSTI NGURAH RAI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)